



# RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa  
**Tahun Anggaran 2023**



**DESA GANRA**  
**KEC. GANRA**  
**KAB. SOPPENG**



KEPALA DESA GANRA  
KABUPATEN SOPPENG  
PERATURAN DESA GANRA  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP-DESA) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GANRA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan penjabaran Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP – DESA ) Tahun 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa ) Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip,kebersamaan,efesiensi,berkeadilan,berkelanjutan ,berwawasan lingkungan,dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,makmur,dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ganra Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Tahun 2019 Tentang Padoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Desa Nomor 08 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2020 -2026.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA  
dan  
KEPALA DESA GANRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng.  
Bupati adalah Bupati Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
4. Kepala Desa adalah warga desa setempat yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ganra;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau Pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan Usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang Definitif.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah Bagian Desa seperti Kepala Dusun.
12. Penduduk Desa adalah mereka yang lahir di Desa, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan mempunyai asal-usul dari desa yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
14. RW atau disebut Rukun Warga atau nama lainnya adalah pembagian kelompok warga yang dibawah satu dusun.
15. RT atau disebut Rukun tetangga atau nama lainnya adalah pembagian kelompok wilayah terkecil dari Rukun Warga dan dibawah satu dusun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
17. ADD adalah alokasi dana desa yang diberikan pada tiap desa dalam 1 (satu) tahun oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa.
18. DD adalah Dana Desa yang diberikan pada tiap desa dalam 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan desa.
19. Rencana Pembangunan Desa adalah rancangan pembangunan yang disusun dalam jangka tertentu sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang diadakan didesa baik sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat, DD, ADD, APBD, APBN dan pihak lainnya.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
24. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan Dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
25. Visi adalah gambaran kondisi yang ideal yang diinginkan dan Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujudkan secara efektif dan efisien.



## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-DESA

### Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Ganra Tahun 2022
- 2) Susunan sistematika RKP-Desa Ganra sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.
2. Dasar Hukum Penyusunan.
3. Visi & Misi.
4. Maksud dan Tujuan.
5. Sistematika.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA

1. Kondisi objek Desa.
2. Sejarah Desa.
3. Sumber Daya Alam Desa.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Sumber Daya Pembangunan Desa.
6. Sumber Daya Sosial Budaya
7. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun sebelumnya
8. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
9. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
10. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
11. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
12. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.
13. Permasalahan dan isu strategis

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Evaluasi keuangan Desa Tahun sebelumnya.
2. Pagu indikatif Desa.
3. Pendapatan Asli Desa.
4. Swadaya daya masyarakat Desa.
5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ke tiga

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

- 3) Isi RKP-Desa Ganra merupakan dasar landasan untuk melaksanakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan desa ini.

#### Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Desa ini merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM-Desa tahun 2020 s.d 2026

#### Pasal 4

- 1) RKP Desa ini setelah ditetapkan, akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa secara mengikat dan dibantu oleh unsur pemerintah desa dan atau unsur lembaga desa serta lembaga organisasi mitra pemerintahan desa sampai dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan setelah penetapan RKP Desa ini ada yang tidak dilaksanakan, maka akan diusulkan pada program tahun berikutnya sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau pengusulan ketingkat pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan atau pemerintah pusat.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai RKP Desa karena adanya :

- 1). bencana alam.
- 2). terjadinya perubahan kebijakan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
- 3). terjadinya inflasi keuangan secara menyeluruh.

### BAB III PENDANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 6

- 1) Pendanaan Pembangunan Desa berasal dari Swadaya Masyarakat, APB-Desa, APBD, APBN dan pihak ketiga.
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan desa dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 3) Usulan RKP Desa yang telah disepakati bersama diurut sesuai tingkat kemendesakan dandianggarkan pada APBDesa tahun berjalan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7


Hasil Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini merupakan dasar pembangunan desa pada 1 (satu) Tahun dan pelaksanaannya di evaluasi tiap akhir anggaran tahun berjalan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ganra

Ditetapkan di Ganra,  
Pada tanggal 30 September 2022  
KEPALA DESA GANRA,

  
ANDI WAHYU GUNAWAN

Diundangkan di Ganra  
Pada tanggal 30 September 2022  
SEKRETARIS DESA GANRA,



AHMAD AFANDI  
LEMBARAN DESA GANRA TAHUN 2022 NOMOR 26





## KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GANRA  
NOMOR : 18/KPTS/DGR/VII/2022

### T E N T A N G

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA GANRA KECAMATAN GANRA  
KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2023

KEPALA DESA GANRA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Ganra Tahun 2023;
- b. bahwa Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggungjawab dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Ganra Tahun 2023;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ganra.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Ganra Nomor 05 Tahun 2019 tentang Hak dan Kewenangan atas Desa;
14. Peraturan Desa Ganra Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
15. Peraturan Desa Ganra Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganra Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
 KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Ganra Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ganra  
Pada tanggal : 13 Juli 2022  
Kepala Desa Ganra



**ANDI WAHYU GUNAWAN**

Tembusan :


1. Kepala Dinas PM dan Desa Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Camat Ganra di Ganra;
3. Ketua BPD Desa Ganra di Ganra;
4. **Arsip.**



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ganra  
Nomor : 18/KPTS/DGR/VII/2022  
Tanggal : 13 Juli 2022  
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa  
(RKPD<sub>Des</sub>) Desa Ganra Kecamatan Ganra  
Kabupaten Soppeng Tahun 2023

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>Des</sub>)  
DESA GANRA KECAMATAN GANRA  
KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2023**

- I. Pembina : ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos (Kepala Desa Ganra)
- II. Ketua : 1. AHMAD AFANDI, S.Pd (Sekretaris Desa)
- III. Sekretaris : 2. ANDI HADI SAPUTRA, S.Kom (Tokoh Pemuda)
- IV. Anggota : 3. SUPRIADI, S.Kom
4. IRWAN, S.IP
5. MUHAMMAD MUNIR
6. BASRAH

KEPALA DESA GANRA  
  
ANDI WAHYU GUNAWAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan asensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sejumlah peraturan dan perundangan menjadi acuan dalam proses penyusunannya, diantaranya;

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK 0.7/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng
18. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
19. Peraturan Desa Ganra Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020 – 2026



### 1.3. Visi dan Misi

**“Visi”** adalah suatu gambaran Ideal tentang keadaan menuju masa depan yang dicita-citakan dengan memperhatikan Potensi maupun permasalahan Desa yang ada saat ini, serta untuk dijadikan solusi pemenuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) Priode;

**“Misi”** adalah segala sesuatu (strategi tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Desa.

Adapun Visi-Misi Pemerintah Desa Ganra sebagai berikut ;

#### A. Visi :

**“MEMBANGUN MASYARAKAT DESA GANRA YANG SEJAHTERA,  
PARTISIPATIF DAN BERDIKARI”**

Adapun pengertian yang dimaksud pada kata **Visi** adalah :

1. **“Sejahtera”** bermakna tercapainya suasana yang baik, kondisi manusia dimana orang – orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai;
2. **“Partisipatif”** adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. untuk kepentingan Publik;
3. **“Berdikari”** adalah suatu keadaan atau Kondisi yang dapat berdiri di atas kaki sendiri ( Mandiri ).

#### B. Misi :

- Membangun system tata kelola Desa yang terbuka dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan programnya;
- Mewujudkan kelembagaan masyarakat yang tangguh, adaptif, dan berbasis pada kearifan Lokal;
- Membangun Sumber Daya Manusia ( SDM ) Desa yang peduli pada sesama dan berperan aktif dalam pembangunan;



- Mewujudkan Desa Ganra sebagai Pusat Pengembangan Peradaban Islam;
- Membuka Kesempatan kolaborasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah yang berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian Lingkungan Hidup.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2023 mengenai tata cara perhitungan besaran rincian dana yang diterimakan kepada Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2020-2026, serta sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. RKPDesa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pemerintah desa selama 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu RKPDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2023 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDesa tahun 2020-2026 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

### 1.5. Sistematikan Penyusunan RKPDesa

Adapun sistematika penyusunan RKPDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Visi dan Misi
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematikan Penyusunan RKPDesa

#### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya**

- 2.1. Kondisi Objek Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
  - 2.1.2. Sumber Daya Manusia
  - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
  - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
  - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
  - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
  - 2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

#### **BAB III Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa**

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga



## **BAB IV Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa**

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Kegiatan Penyelenggaran Pemerintah Desa

4.4.2. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa

4.4.4. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.4.5. Rencana Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **BAB V Pelaksanaan Kegiatan Desa**

## **BAB VI Pedoman dan Tata Cara Perubahan RKPDesa**

## **BAB VII Penutup**



## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA

## 2.1. KONDISI OBJEK DESA

## 2.1.1. Sejarah Desa Ganra

Ganra adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Soppeng. Daerah tersebut dulunya merupakan desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Liliriaja. Akan tetapi pada tahun 2002 karna atas desakan masyarakat desa Ganra beserta masyarakat desa sekitarnya seperti desa Enrekeng, Belo dan Lompulle akhirnya dibentuklah sebuah kecamatan baru yang disepakati oleh masyarakat bernama Kecamatan Ganra. Adapun Ganra sebenarnya dalam catatan sejarah Kerajaan Soppeng sering disebutkan, meskipun tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana asal usul penamaan Ganra dan sejak kapan ada masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Ganra H. Badaruddin Bin H Andi Abd. Rahman bahwa Ganra menurut Petta Adeemma' berasal dari kata *Anra'* (Pancingan/Umpan) atau *Manganra'* (menangkap ayam hutan dengan cara menjadikan lawan jenis ayam tersebut sebagai umpan). Istilah tersebut yaitu bermula pada suatu wilayah kerajaan kecil yang terletak di sekitar hutan. Pada kerajaan itu terdapat seorang anak raja yang gemar menangkap ayam (*manu' ale'*) di hutan dengan cara memasang *Anra'* (umpan). Pada suatu ketika anak raja itu berhasil menangkap ayam hutan dan membawanya pulang ke kerajaan. Setibanya di kerajaan, ayahnya sebagai raja bertanya: "Dimana ia mendapatkan ayam tersebut?" Anak raja tersebut menjawab dengan wajah yang ceria: "Saya menangkapnya di hutan dengan cara memasang *Anra'* Puang". Akhirnya karena anak raja tersebut selalu memasang *Anra'* di hutan itu, maka hutan tersebut pada masa itu dinamakan *Anra'* oleh kebanyakan orang. Seiring dengan perubahan dialek bahasa pada lingkungan masyarakat maka kata *Anra'* pun berubah menjadi *Ganra*.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ganra dulunya adalah merupakan hutan yang pada perkembangannya berubah menjadi pemukiman warga.

Sementara pendapat yang kedua menurut sumber lain yang berasal dari cerita-cerita rakyat diperkuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa penamaan Ganra itu sebenarnya diambil dari salah satu bagian alat tenun tradisional suku bugis yang bernama *Ganra* (Fappalie). Alasannya bahwa perkampungan Ganra itu berbentuk bundar (Mallebu Tello), maka pada masa itu masyarakat mengibaratkannya seperti *Ganra* (Fappalie) yaitu alat pemutar benang pada alat tenun yang berbentuk bundar.

Sedangkan pendapat ketiga yang juga diperoleh dari cerita rakyat yang menjelaskan bahwa penamaan Ganra diambil dari kata *Gendrang* (Bedug). Beberapa masyarakat meyakini bahwa pada zaman dahulu, wilayah ini pernah dilewati oleh seorang raja beserta bala tantaranya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal dari mana raja tersebut. Ada yang mengatakan bahwa raja tersebut berasal dari Kerajaan Soppeng, ada pula beranggapan bahwa raja tersebut berasal dari kerajaan Bone. Pada saat melewati wilayah ini, raja tersebut memerintahkan kepada bala tentaranya untuk beristirahat sejenak karena sudah berjalan seharian. Sang Raja memerintahkan kepada masyarakat setempat untuk menghiburnya dengan iringan musik tradisional. Masyarakat tersebut akhirnya berinisiatif untuk menghibur sang raja dengan memukul *Gendrang* (Bedug) dengan beragam irama. Sang Raja pun kemudian memberinya nama wilayah tersebut dengan *Gendrang*. Desa Ganra adalah desa yang penduduknya sebahagian besar penduduknya PNS, Petani, Wiraswasta dan jasa serta menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Ganra.



**2.1.2. Sumber Daya Alam Desa**

Kondisi sumber daya alam di Desa Ganra sebagai berikut :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	1420	Ha
	Di Desa Ganra terdapat 1420 Ha lahan persawahan irigasi teknis, 40 Ha sawah dengan irigasi 1/2 teknis yang tersebar di dua dusun.		
2	Sungai	1	
	Di Ganra terdapat sungai Besar yang mengalir di Dusun Ganra dan Dusun Bakke		
3	Lahan Perkebunan :	57,70	Ha
	Di Desa Ganra terdapat kebun kakao dan berbagai jenis palawija. Sebagian besar petani kebun telah beralih dari tanaman kakao ke tanaman palawija.		

**2.1.3. Sumber Daya Manusia**

Kondisi sumber daya manusia di Desa Ganra sebagai berikut :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)		Volume	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga			
		Jumlah penduduk laki-laki	1,403	Jiwa
		Jumlah penduduk perempuan	1,586	Jiwa
		Jumlah keluarga	979	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk			
a		PNS/TNI/POLRI		
		Terdapat 120 PNS dan 5 Anggota TNI / Polri di Desa Ganra yang tersebar di dua Dusun.	132	Jiwa
b		Pertanian		
		Di Desa Ganra terdapat kelompok tani yang terdiri dari 16 kelompok termasuk 2 Kelompok Wanita Tani dengan komoditi utama padi. Yang	1,850	Jiwa



			setiap kelompok terdiri dari ± 100 orang. Untuk dusun Ganra ada 10 Kelompok Tani dan Dusun Bakke ada 8 Dusun Ganra		
<b>c</b>		<b>Peternak :</b>			
		- Ayam Petelur	Di Desa Ganra terdapat 1 pengusaha ayam petelur yang berlokasi di Dusun Ganra.	2	Jiwa
		- Itik	Di desa Ganra ada beberapa warga beternak itik dalam jumlah kecil	38	Jiwa
		- Sapi	Di desa Ganra terdapat kelompok usaha dan perorangan untuk ternak sapi.	157	Jiwa
<b>d</b>	<b>Toko, Kios, dan Warung</b>				
		Toko	Di Desa Ganra terdapat Toko yang tersebar di 2 dusun dengan usaha pertokoan jual ATK/fotokopi, alat elektronik, dan campuran.	5	Jiwa
		Kios	Di Desa Ganra ada Kios yang tersebar di 2 dusun dengan usaha jual campuran, kue-kue, insektisida/pestisida/herbisida, dll.	121	Jiwa
		Warung	Di Desa Ganra ada 6 warung yang menjual makanan dan minuman yang berlokasi masing 3 di dusun Ganra dan 3 Dusun Bakke	6	Jiwa
<b>e</b>	<b>Usaha Mandiri</b>				
		Usaha Kue	Di Desa Ganra terdapat usaha pengolahan kue yang tersebar di 2 dusun yang dikelola secara mandiri	12	Jiwa
		Usaha Meubel	Di Desa Ganra terdapat 5 usaha meubel yang tersebar di 2 dusun masing-masing 2 di Dusun Ganra, dan 3 di Dusun Bakke	7	Jiwa
		Usaha Burung Walet	Di Desa Ganra terdapat pengusaha Burung Walet yang berlokasi di Dusun Ganra dan Dusun Bakke	7	Jiwa
<b>g</b>	<b>Angkutan Darat</b>				
		Mobil	Di Desa Ganra terdapat beberapa sopir mobil angkutan umum/pete-pete masing-masing 2 orang di Dusun Ganra, dan 3 orang Dusun Bakke	5	Jiwa
		Ojek	Di Desa Ganra terdapat tukang ojek	15	Jiwa
<b>h</b>	<b>Jasa</b>				
		Tukang Kayu	Di Desa Ganra terdapat jasa kerja tukang kayu. Untuk Dusun 2 orang dan untuk Dusun Bakke ada 3	5	Jiwa

			Orang		
		Tukang Batu	Di Desa Ganra terdapat jasa kerja tukang batu. Untuk Dusun Ganra 10 orang, dan dusun Bakke 13 orang.	23	Jiwa
		Tukang Jahit	Di Desa Ganra terdapat 10 tukang jahit yang masing-masing 5 di Dusun Ganra dan 5 di Dusun Bakke	10	Jiwa
		Perbengkelan	Di Desa Ganra terdapat usaha jasa perbengkelan masing-masing 2 orang di Dusun Ganra, dan 3 orang di Dusun Bakke	5	Jiwa
		Tukang Cukur	Di Desa Ganra terdapat 3 Tukang Cukur yang masing-masing 2 orang di Dusun Ganra dan 1 Orang di Dusun Bakke	3	Jiwa
		Pangkalan Gas	Di Desa Ganra terdapat 3 orang Pangkalan Gas Elpiji yang berlokasi di Dusun Ganra dan Dusun Bakke	3	Jiwa

#### 2.1.1. Sumber Daya Pembangunan Desa

Kondisi sumber daya pembangunan di Desa Ganra sebagai berikut :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	<b>Asset Prasarana Umum</b>		
	<b>- Jalan</b>		
	Jalan Provinsi	-	Km
	Jalan Kabupaten	9	Km
	<b>- Jalan Desa</b>		
	a. Jalan Beton	700	Meter
	b. Jalan Aspal	3	Km
	c. Jalan Sertu	18	Km
	<b>- Jembatan</b>	2	Unit



2.	<b>Asset Prasarana Pendidikan</b>		
	- PAUD	1	Unit
	- TK/RA	2	Unit
	- SD/MI	4	Unit
	- SLTP/MTS	2	Unit
	- MA	1	Unit
3.	<b>Asset Prasarana Kesehatan</b>		
	- Posyandu	4	Unit
	- WC Umum	2	Unit
4.	<b>Asset Prasarana Ekonomi</b>		
	- BUMDesa	1	Unit
	- Pasar	1	Unit



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

##### 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 realisasi pendapatan Desa Ganra sebesar Rp 2.229.440.779,-. Realisasi pendapatan desa ini nyaris sesuai target yang di tetapkan dalam RKPDesa Tahun 2022 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari ADD, DD, BHP, RD dan pendapatan lain-lain desa yang sah serta realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendataan desa yang bersumber dari :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi
1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
	Hasil Usaha Desa		
	• Bagi hasil BUMDES	10.250.000	
	Lain-Lain Hasil Usaha Desa		
2	<b>Pendapatan Transfer</b>		
	• Dana Desa	791.958.000	
	• Bagi hasil pajak & Retribusi daerah	78.504.631	
	• Alokasi dana desa	1.358.978.148	
3	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>		
	• Bunga Bank	0	

##### 3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu indikatif Desa Ganra Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					Bantuan Keuangan	
		Dana Desa	ADD	BHP & RET	PAD		APBD Provinsi	APBD Kabupaten
A	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan</b>							
1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa/perangkat desa		√					
2	Jaminan Sosial Kepala Desa, Aparat Desa & Staf Keuangan		√					
3	Operasional Perkantoran Pemerintah Desa		√					
4	Belanja Pakaian Dinas		√					
5	Belanja Perlengkapan		√					

	Dapur/Mobilier Rumah Dinas						
6	Belanja Jasa Langganan Internet		√		√		
7	Tunjangan BPD		√				
8	Operasional BPD		√				
9	Insentif RT/RW		√				
10	Belanja Modal Perlatan elektronik & alat studio		√				
11	Belanja Modal peralatan dan Aksesoris ruangan		√				
12	Pengadaan mesin pemotong rumput		√				
13	Belanja modal pengadaan mesin foto copy		√				
14	Pemutakhiran profile desa		√				
15	Honorarium Penyusunan RKPDesa		√				
16	Belanja biaya Umum Penyusunan RKPDesa		√				
17	Belanja Pemutakhiran data SDGS		√				
18	Belanja Pemilihan Anggota BPD		√				
19	Belanja Penjaringan Perangkat Desa		√				
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan</b>						
1	Insentif guru PAUD		√				
2	Belanja Pelatihan RKPDesa		√				
3	Belanja Pelatihan Pelatihan TPK & KID		√				
4	Belanja Jasa Honorarium Pengelola dan staf Perpustakaan		√				
5	Insentif Kader Posyandu		√				
6	Pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil	√					
7	Pemberian bantuan makanan bergizi kepada anak stunting	√					
8	Belanja Pemberian Makanan Tambahan	√					
9	Belanja Pelatihan Kader Posyantekdes	√					



10	Pelatihan KPM	√					
11	Sosialisasi Penanganan Stunting		√				
12	Operasional KPM	√					
13	Insentif KPM	√					
14	Pengadaan HP KPM	√					
15	Mobilier Rumah Isolasi	√					
16	Honoror/Insentif Pelayanan Desa	√					
17	Pemeliharaan Kuburan Umum	√					
18	Perintisan Jalan Tani Mallanroe	√	√				
19	Perintisan Jalan Tani Potongnge	√					
20	Perintisan Jalan Tani Lapalempa	√					
21	Pembangunan Sarana air Bersih	√					
22	Meintebes Wibsite Desa		√				
<b>C</b>	<b>Pembinaan Masyarakat Desa</b>						
1	Belanja Posko PPKM	√					
2	Belanja Operasional Posko PPKM	√					
3	Pengadaan Portal Batas Desa	√					
4	Penyuluhan Hukum Aparatur Desa & Masyarakat Miskin		√				
5	Pengadaan Baju Seragam Lembaga Kesenian		√				
6	Belanja Penyelenggaraan HUT RI		√				
7	Belanja Insentif Guru Mengaji		√				
8	Belanja Insentif Imam Masjid		√				
9	Bantaun Keuangan Pemuda Olah Raga		√				
10	Bantuan Keuangan Karang Taruna		√				
11	Bantuan Keuangan PKK		√				
12	Bantuan Keuangan Kelembagaan Marhabang		√				
<b>D</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>						
1	Pelatihan Kelompok Tani	√					
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa				√		
3	Peningkatan Kapasitas BPD		√				
4	Pelatihan Membuat kue kering	√					



5	Pelatihan Menjahit	√					
6	Pelatihan Servis Sepeda Motor	√					
E	<b>Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa</b>						
1	Belanja Tidak Terduga/Keadaan Mendesak di Desa	√					

### 3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000 yang berasal dari hasil usaha desa

### 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

Kelompok pendapatan asli desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 800.000.000

### 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

Berdasarkan uraian maka kami asumsikan Pendapatan Desa Ganra tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	Hasil Usaha Desa	
	• Bagi hasil BUMDES	25.000.000
2	<b>Pendapatan Transfer</b>	
	• Dana desa	791.958.000

	• Bagi hasil pajak	63.768.069
	• Retribusi daerah	25.853.625
	• Alokasi dana desa	1.617.557.621

#### BAB IV

#### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

##### 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Desa Ganra yang disusun dalam RKPDesa tahun 2023 sepenuhnya didasarkan dalam rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya sebagai berikut :

- A. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
- C. Rencana Pembinaan Masyarakat Desa
- D. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- E. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa



## BAB V

### PELAKSANA KEGIATAN DESA

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi : Pembangunan Desa berskala Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APBDesa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat di dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, program daerah dibahas dan sipakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.



Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa,. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## BAB VI

## PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDesa

Pedoman penyusunan perubahan RKPDesa disebutkan dalam Permendagri pasal 49 menyebutkan RKPDesa dapat diubah apabila terjadi suatu peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tata cara perubahan RKPDesa yakni Kepala Desa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- ✚ Kepala Desa membenyuk Tim Penyusun untuk melakukan kajian ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar.
- ✚ Kepala Desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
- ✚ Kepala Desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- ✚ Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan di dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendesak dan kebijakan pemerintah.
- ✚ Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
- ✚ Tim Penyusun menyusun rancangan RKPDesa perubahan. Hasil rancangan RKPDesa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
- ✚ Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
- ✚ Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan.
- ✚ Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusuna APBDDesa.




## BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa,. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Ganra, 28 September 2022

Kepala Desa Ganra,



ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos







**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA GANRA KECAMATAN GANRA  
KABUPATEN SOPPENG**

Alamat : Jln. Pendidikan No.057 Ganra Kode Pos 90861

Nomor : 01/BPD-DGR/ VII/2022

Perihal : Musyawarah Desa RKPDesn  
2023 & DU RKPDes 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kab.Soppeng  
2. T.A TPP Kab.Soppeng  
3. Camat Ganra  
4. Kepala Desa Ganra  
5. Ketua TP PKK Desa Ganra  
6. TPP Kecamatan Ganra  
7. Babinkamtibmas & Babinsa Desa Ganra  
8. Kepala Dusun Se- Desa Ganra  
9. Kepala UPTD SPF Se – Desa Ganra  
10. Ketua LPMD Desa Ganra  
11. Penyelenggara PAUD Petta Tellari'e  
12. Ketua RT/ RW Se- Desa Ganra  
13. Ketua Kader Posyandu Se- Desa Ganra  
14. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)  
15. Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda &  
Perwakilan Penerima Raskin Se-Desa Ganra

Di,-

Tempat

*Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Walhamdulillahi...*

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala DPMD Kab.Soppeng Nomor 279/DPMD/VII/2022 Perihal Jadwal Penyusunan & Penetapan RKPDesa Tahun 2023, olehnya itu dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut di atas, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022  
Pukul : 13.00 wita – selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Demikian undangan dibuat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan : Mengingat Pentingnya acara tersebut maka diwajibkan hadir tepat Waktu dan tidak dapat diwakilkan

Ganra, 2 Agustus 2022  
KETUA BPD GANRA

MUH. ASAD, S.Ag. M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN GANRA  
DESA GANRA**

Jalan: Pendidikan Nomor 037 No tip ~~XXXXXXXX~~ Kode Pos 90851

Nomor : 49 /DGR/ VII/2022

Perihal : *Musyawarah Desa RKPDesa*  
2023 & DU RKPDes 2024

*Kepada*

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kab.Soppeng  
2. T.A TPP Kab.Soppeng  
3. Camat Ganra  
4. Ketua BPD Ganra Bersama Anggota  
5. Ketua TP PKK Desa Ganra  
6. TPP Kecamatan Ganra  
7. Babinkamtibmas & Babinsa Desa Ganra  
8. Kepala Dusun Se- Desa Ganra  
9. Kepala UPTD SPF Se – Desa Ganra  
10. Ketua LPMD Desa Ganra  
11. Penyelenggara PAUD Petta Tellari'e  
12. Ketua RT/ RW Se- Desa Ganra  
13. Ketua Kader Posyandu Se- Desa Ganra  
14. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)  
15. Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda &  
Perwakilan Penerima Raskin Se-Desa Ganra

Di,-

Tempat

*Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim*.....

Dengan Hormat,


Menindaklanjuti Surat Kepala DPMD Kab.Soppeng Nomor 279/DPMD/VII/2022 Perihal Jadwal Penyusunan & Penetapan RKPDesa Tahun 2023, olehnya itu dengan ini kami mengundang Bapak /Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut di atas, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022  
Pukul : 13.00 wita – selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Demikian undangan dibuat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan : Mengingat Pentingnya acara tersebut maka diwajibkan hadir tepat Waktu dan tidak dapat diwakilkan

Ganra, 2 Agustus 2022  
KEPALA DESA GANRA

  
ANDI WAHYU GUNAWAN,S.Sos





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN GANRA**  
**DESA GANRA**

Alamat : Jl Pendidikan No.

No.

Kode Pos 90361 Ganra

**DAFTAR HADIR**

KEGIATAN  
HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT



: MUSYAWARAH DESA RKPDesa 2023 & DU-RKPDes 2024  
 : KAMIS, 4 AGUSTUSI 2022  
 : 13.00 - SELESAI  
 : GEDUNG PERTEMUAN KANTOR DESA GANRA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kam aruddi	Ka. Dpmu	BTN Mada	1
2	ATHYYAH	Kasi PMD Kec. Ganra	Ganra	2
3	AWAHULLAH J. BAO	TAPM	Wf. Soppo	3
4	A. Wahyu goro	GADES	GADES	4
5	SUPRIADI	Pangroso	" "	5
6	Muh. As'ad	Ket. BPD	GANRA	6
7	ALIMIN	RT V		7
8	ALLI			8
9	MUH. MUNIN			9
10	Aejin	BPP		10
11	TARMIS	RT 11	BAKKE	11
12	SAHARUDDIN	RW 1		12
13	MUH. TANG	RT 4	BAKKE	13
14	MUH. NASIR	TOKOH AGAMA	BAKKE	14
15	TASMAWATI	IRT	BAKKE	15
16	ICAMARIAH	IRT	TALUMAE	16
17	SYAMSUDDUNA	IRT	" "	17
18	Mitwang	Kadus	BAKKE	18
19	AMIRUDDIN	RW IV	TALUMAE	19
20	MUH. AZHAE	RT 12	" "	20
21	SYAMSUI RIGAL	ANGGOTA BPD	" "	21
22	HJ. SURYANI	"	GANRA	22
23	H. RAHMAN	Kep sek 8078 Bak		23
24	MUH. MUR	RT. 6.	GANRA	24
25	Salahuddin Nurin	RT.	GANRA	25

26	Hasanuddin	RT RT III RT 30	Garra	26	Majid
27	HASNIDAR, S.Pd	Peny. PAUD PATATEKUN	BAKKE	27	Hafid
28	RADYAH, S.Pd.I.M.Pd	Wakamad Kurikulum	PAOWE	28	+
29	SAPRIADI	.	GANRA.	29	Hafid
30	MUSLIHUDDIN	RT VIII	GANRA	30	+
31	SUJAR	RT I	GANRA	31	Saf
32	AKSAM HUR	RT IV	GANRA	32	Amir
33	ABD MAJID.	RW(2)	GANRA	33	Amir
34	APRIADI	RW III	GANRA	34	Amir
35	M. DANG	KADUS	GANRA	35	Hafid
36	+			36	
37	SATIRAH.	KADER. Pasir I	GANRA	37	Amir
38	NURDIN	RT 8	GANRA	38	Amir
39	AUWALUDDIN	K. BUMDESA	GANRA	39	Amir
40	BASRAH	TRK	GANRA	40	Buz
41	SUKRI BAKRI	RT 1	BAKKE	41	Amir
42	Ramli	- 2		42	Amir
43	ABDURRAHMAN	RT RT 07	Bakke	43	Amir
44	JAMIL	BHABIN	GANRA	44	Amir
45	YUNAS ASRI	TPP GANRA	SUPPENG	45	Amir
46	ULMADDIN	APARAT DESA	BAKKE	46	Amir
47	Hj. Nurul Huda, Snd	Kep TK Pergis	GANRA	47	Amir
48	GUSNIAR	RT VI	BAKKE	48	Amir
49	H. LAMOSI	...	M. PRTU	49	Amir
50	JUMRIANI	RT 30	BAKKE	50	Amir
51	Selaemon	TOGA	GANRA	51	Amir
52	H. N. IDRIS	tok. Ag.	GANRA	52	Amir
53	MUTAH	...	...	53	Amir
54	MUSTAMIN	...	...	54	Amir
55	Fatih Ibrahim	TORONG	GANRA	55	Amir
56	Muh. As'ad	Ket. BPD	GANRA	56	Amir
57				57	
58				58	
59				59	
60				60	



96				96
97				97
98				98
99				99
100				100


  
 KEPALA DESA GANRA
   

  
ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80
81			81
82			82
83			83
84			84
85			85
86			86
87			87
88			88
89			89
90			90
91			91
92			92
93			93
94			94
95			95



## BERITA ACARA

### MUSRENBANG DESA

Berkaitan dengan Pelaksanaan Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024, di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan maka Pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 September 2022  
Jam : 09.00- selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Telah diadakan acara musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, yang di hadiri oleh Kepala Dinas PMD Kab.Soppeng, Kepala Bappelitbangda, T.A P3MD Kab.Soppeng, Camat Ganra, Kepala Desa, Ketua BPD bersama Anggota serta seluruh stekholder yang berada di lingkup Desa Ganra sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musrembang Desa pembangunan ini,serta yang bertindak selaku Pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Pembahasan :

- Pemaparan Hasil Perbaikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024.
- Pengusulan Delegasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :


Pemimpin Musyawarah	: Andi Wahyu Gunawan,S.Sos.	: Kepala Desa Ganra
Notulen	: Ahmad Afandi, S.Pd.	: Sekretaris Desa Ganra
Narasumber	: 1. Muhammad Idrus, S.Sos.	: Dinas PMD Kab.Soppeng
	2. Muh. Lutfi, SE.	: BAPPELITBANGDA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi,Selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan RKPDesa 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir yaitu :

- Menyepakati Hasil Perbaikan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun Anggaran 2023 & DU RKPDesa Tahun Anggaran 2024.
- Menyepakati Tim Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dengan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Takdir, S.Pd.	Sekretaris BPD	Ganra
2	Supardi, S.Pd.	Kepala SDN 77	Soppeng
3	Andi Hadisaputra	Tokoh Pemuda	Ganra
4	Hj. Nurul Huda	Tokoh Pendidik	Ganra
5	Salahuddin, S.Ag., M.Pd.	Tokoh Agama	Ganra

  
ANDI MUHAMMAD GUNAWAN, S.Sos.

Notulen  
  
AHMAD AFANDI, S.Pd.

Wakil dari Peserta  
 Ketua BPD Ganra  
  
MUH. AS'AD, S.Ag., M.Pd.



## NOTULEN MUSREMBANG DESA

Perihal : Musrembang Desa Tahun 2022

Hari/Tgl : Selasa, 27 September 2022

Pukul : 09.00 - Selesai

Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

**A. Pokok Pembahasan :**

- Pemaparan Hasil Perbaikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024.
- Pengusulan Delegasi

**B. Kesepakatan Peserta Musyawarah yakni :**

- Menyetujui Hasil Perbaikan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun Anggaran 2023 & DU RKPDesa Tahun Anggaran 2024.
- Menyetujui Tim Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dengan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Takdir, S.Pd.	BPD	Ganra
2	Supardi, S.Pd.	Kepala SDN 77	Soppeng
3	Andi Hadisaputra	Tokoh Pemuda	Ganra
4	Hj. Nurul Huda	Tokoh Pendidik	Ganra
5	Salahuddin, S.Ag., M.Pd.	Tokoh Agama	Ganra

Demikian Notulen Rapat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Pimpinan Rapat



ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

Notulen

AHMAD AFANDI, S.Pd

Wakil dari Peserta  
Ketua BPD Ganra

MUH. AS'AD, S.Ag, M.Pd





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN GANRA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA**

Alamat : Jln. Pendidikan No.057 Ganra Kode Pos 90861

Nomor : 04/BPD-DGR/ IX/2022

Perihal : Musyawarah Desa

*Kepada*

- Yth. 1. P3MD Kecamatan Ganra  
2. Kepala Desa Ganra  
3. Babinkamtibmas Ganra  
4. Babinsa Ganra  
5. Kepala Dusun Se- Desa Ganra

Di,-

Tempat

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....*

**Dengan Hormat,**

Dalam Rangka Penetapan RKPDesa Tahun 2023, olenya itu dengan ini kami mengundang Bapak /Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 30 September 2022  
Pukul : 20.00 wita – selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Demikian undangan dibuat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Catatan : Mengingat Pentingnya acara tersebut maka diwajibkan hadir tepat Waktu dan tidak dapat diwakilkan**

Ganra, 29 September 2022

KETUA BPD GANRA

  
MUH. ASAD, S.Ag, M.Pd

**Tembusan :**

1. Camat Ganra di ganra;
2. Arsip



## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Pelaksanaan Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024, di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan maka Pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 September 2022  
Jam : 20.00- selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Telah diadakan acara musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024, yang di hadiri oleh Kepala Desa, PLD Ganra Ketua BPD bersama Anggota serta seluruh stekholder yang berada di lingkup Desa Ganra sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini,serta yang bertindak selaku Pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Pembahasan :

- Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024
- Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah	: MUH. AS'AD,S.Ag,M.Pd	: Ketua BPD
Notulen	: TAKDIR, S.Pd	: Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. ANDI WAHYU GUNAWAN,S.Sos	: Kades Ganra
	2. HAEDAR	: TPP Kec. Ganra

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi,Selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan RKPDesa 2022 dan DU RKPDesa Tahun 2023 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir yaitu :

- Menyepakati Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024

Pimpinan Rapat








MUH. AS'AD,S.Ag,M.Pd

Notulen



TAKDIR,S.Pd

Wakil dari Peserta  
Ketua BPD Ganra

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	BASRI	wkL Kzu.	
2	Hj. SURYANI	Ang. BPD.	
3	MUH. JANG	KAGUC	
4	Mirwaning	Kadus	
5	A abdur	PLD	

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Gedung Pertemuan Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng telah diadakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas dan Menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024

Dalam Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Ganra, TPP Kecamatan Ganra, Ketua BPD Ganra, Wakil Ketua BPD Ganra, Sekertaris BPD Ganra, dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ganra sebagaimana daftar terlampir

Dalam Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut

**Menyetujui Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun  
2023 dan Daftar Usulan Tahun 2024**

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Ganra ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganra, 30 September 2022

**Ketua Badan Permusyawaratan  
Desa Ganra**








**MUH. AS'AD, S.Ag, M.Pd**



# **DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA**

**AGENDA** : Pembahasan Peraturan Desa Ganra tentang RKPDesa Tahun 2023 dan DU Tahun 2024  
**HARI/TANGGAL** : Jumat, 30 September 2022  
**PUKUL** : 20.00 - Selesai  
**TEMPAT** : Gedung Pertemuan Desa Ganra

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MUH. AS'AD,S.Ag,M.Pd	Ketua	Ganra	
2	BASRI M	W. Ketua	Bakke	
3	TAKDIR,S.Pd	Sekretaris	Ganra	
4	HJ. SURYANI	Anggota	Ganra	
5	SYAMSUL RIJAL	Anggota	Ganra	
6	Dra. HJ. NURUL HUDA,S.PdI	Anggota	Bakke	
7	ARIFIN	Anggota	Bakke	

## **KETERANGAN :**

JUMLAH YANG HADIR	
LAKI-LAKI	ORANG
PEREMPUAN	ORANG
JUMLAH	ORANG

Dinyatakan : qorum / tidak qorum \*

\*) coret yang tdk perlu

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA**



MUH. AS'AD,S.Ag,M.Pd

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN  
RKPDesa TAHUN 2023 DAN DU RKPDesa TAHUN 2024**









RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
Tahun 2023

DESA : GANRA  
KECAMATAN : GANRA  
KABUPATEN : SOPPENG  
PROVINS : SULAWESI SELATAN

a	b	Bidang/ Jenis Kegiatan		e	f	g	h	i	j	k	Biaya dan Sumber		l	m	n	o
		c	d								Jlh Rp	Pembayaran				
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa	3	Perlu nya Kesejahteraan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	52.080.000	ADD	Swakelola			PMD
		2	Penghasilan Tetap dan tunjangan Aparat Desa	3	Perlu nya Kesejahteraan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	267.360.000	ADD	Swakelola			PMD
		3	Jaminan Sosial Kepala Desa	3	perlu di tingkatkan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	4.291.392	ADD	Swakelola			PMD
		4	Jaminan Sosial Aparat Desa	3	perlu di tingkatkan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	25.507.680	ADD	Swakelola			PMD
		5	Operasional Pemerintah Desa	17	perlu di tingkatkan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	225.952.343	ADD	Swakelola			PMD
		6	Tunjangan BPD	17	perlu di tingkatkan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	53.040.000	ADD	Swakelola			PMD
		7	Operasional BPD	17	perlu di tingkatkan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	20.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		8	Tata Praja Pemerintahan Desa	17	perlu di tingkatkan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	20.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		9	Honorir Staf Desa Gaura	17	perlu di tingkatkan	2022	006/002/ Gaura	1 Thin	PMD	2022	80.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		10	Insentif Operasional RT/RW	17	perlu di tingkatkan	2022	Gaura/ Bakke	1 Thin	PMD	2022	46.440.000	ADD	Swakelola			PMD
		11	Pengadaan Kendaraan Dinas	3	Masih kurangnya kendaraan Dinas	2022	006/002/ Gaura	2 Unit	PMD	2022	42.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		12	Pengadaan Laptop	18	Perlu penambahan Mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 Unit	PMD	2022	20.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		13	Pengadaan Sepatu Boot	18	Perlu penambahan Mobilier	2022	006/002/ Gaura	10 Unit	PMD	2022	1.500.000	ADD	Swakelola			PMD
		14	Pengadaan Poskaunling	11	Masih Kurang Poskaunling	2022	Gaura/ Bakke	2 Unit	PMD	2022	50.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		15	Pengadaan Papan Reklame/ Informasi Desa (Sistem Digital)	9	Peningkatan inovasi	2022	006/002/ Gaura	2 Unit	PMD	2022	50.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		16	Pengadaan Neon Box	9	Peningkatan inovasi	2022	006/002/ Gaura	1 Unit	PMD	2022	17.000.000	ADD	Swakelola			PMD
		17	Pengadaan Sumur Tanah Dangkal/ Tanah Dalam, Pompa Air, Mesin air & instalasi Air	9	Peningkatan Sarana Olahraga	2022	009/003/ Gaura	1 Paket	PMD	2022	20.000.000	ADD	Swakelola			PMD

18	Pengadaan Piring Makan	18	Perlu penambahan Mobilier	2022	006/002/ Gaura	5 Lusin	PMD	2022	500.000	ADD	Swakelola	PMD
19	Pengadaan Sendok Kecil	18	Perlu penambahan Mobilier	2022	006/002/ Gaura	3 Lusin	PMD	2022	150.000	ADD	Swakelola	PMD
20	Pengadaan Sendok makan	18	Perlu penambahan Mobilier	2022	006/002/ Gaura	5 Lusin	PMD	2022	250.000	ADD	Swakelola	PMD
21	Pengadaan Meja Kerja	18	Perlu penambahan Mobilier	2022	006/002/ Gaura	2 Unit	PMD	2022	8.000.000	ADD	Swakelola	PMD
22	Pengadaan Papun Nama Ruangan	18	Perlu penambahan Mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 Ls	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
23	Pengadaan Papun Nama Lorong	18	kurang Mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 Ls	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
24	Pengadaan Lemari Arsip (Kecil/Kaca)	18	kurang Mobilier	2022	006/002/ Gaura	6 Unit	PMD	2022	7.200.000	ADD	Swakelola	PMD
25	Pengadaan Tripot LCD	18	kurang Mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 Unit	PMD	2022	1.500.000	ADD	Swakelola	PMD
26	Pengadaan Papun Reklame/ Informasi Desa	18	kurang Mobilier	2022	006/002/ Gaura	2 Unit	PMD	2022	50.000.000	ADD	Swakelola	PMD
27	Pembuatan Tanaman Hidroponik & Periklanan	12	Perlu pemanfaatan Pekarangan	2022	006/002/ Gaura	1 Unit	PMD	2022	35.000.000	ADD	Swakelola	PMD
28	Pengadaan Lahan Pekuburan	11	Sudah penuh Lahan Pekuburan	2022	Desa Gaura	2 Unit	PMD	2022	300.000.000	ADD	Swakelola	PMD
29	Honor Tim Penyusun RKPDesa	18	Peningkatan kinerja TIM	2022	006/002/ Gaura	1 Keg	PMD	2022	15.000.000	ADD	Swakelola	PMD
30	Honorarium Operator Profil Desa	18	Peningkatan kinerja	2022	006/002/ Gaura	1 Ttn	PMD	2022	1.500.000	ADD	Swakelola	PMD
32	Pengadaan alat pertukangan	18	Kurangnya mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 Ls	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
33	Pengadaan Kompor dua Mata	18	Kurangnya mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 Ls	PMD	2022	700.000	ADD	Swakelola	PMD
34	Pengadaan Meja & Kursi Siswa PAUD	4	Kurangnya mobilier	2022	006/002/ Gaura	20 Unit	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
35	Pengadaan Laptop dan Print PAUD	4	Kurangnya mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 unit	PMD	2022	20.000.000	ADD	Swakelola	PMD
36	Pengadaan mainan edukatif Siswa PAUD	4	Kurangnya mobilier	2022	006/002/ Gaura	1 Ls	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD

	37	Pengadaan Laban PAUD	4	Belum ada	2022	006/002/ Gaura	11 Unit	PMD	2022	150.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	38	Pengadaan Alkes Posyandu	3	Pensumbahan	2022	Se- Desa Gaura	1 Ls	PMD	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	39	Pemeliharaan Rutin Lapangan Sepak Bola	18	Perlu Adanya Peningkatan	2022	Se- Desa Gaura	1 Ttn	PMD	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	40	Pemeliharaan Pekuburan	18	Perlu Adanya Peningkatan	2022	Se- Desa Gaura	1 Ttn	PMD	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	41	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	18	Perlu adanya penambahan	2022	Se- Desa Gaura	1 Unit	PMD	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	42	Pengadaan Umbul - umbul dan besi /tiang	18	Perlu adanya penambahan	2022	Se- Desa Gaura	30 Unit	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	43	Pengadaan AC	18	kurang Mobiler	2022	006/002/ Gaura	2 Unit	PMD	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	JUMLAH PER BIDANG I												
B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	1	Insentif Guru Paud & RA	4	Perlu Peningkatan	2022	006/002/ Gaura	1 Ttn	Guru	2022	13.500.000	ADD	Swakelola	PMD
	2	Honor Pengelola dan Staf Perpustakaan	4	Perlu Peningkatan	2022	006/002/ Gaura	1 Ttn	PMD	2022	9.600.000	ADD	Swakelola	PMD
	3	Pengadaan Timbangan Bayi	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	2.400.000	ADD	Swakelola	PMD
	4	Pengadaan Pengukur Panjang Bayi	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	3.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	5	Pengadaan Pengukur Lingkak Lengan	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	200.000	ADD	Swakelola	PMD
	6	Pengadaan Pengukur Lingkak Kepala	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	300.000	ADD	Swakelola	PMD
	7	Pengadaan Pengukur Suhu	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	2.400.00	ADD	Swakelola	PMD
	8	Pengadaan Alat Cuci Tangan	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	1.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	9	Pengadaan Tensi Digital	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	3.800.000	ADD	Swakelola	PMD
	10	Pengadaan Put/ Model (Alat Peraga Edukatif)	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Posyandu	2022	3.200.000	ADD	Swakelola	PMD
	11	Pengadaan alat ukur tinggi badan ( Microtois)	3	Belum ada	2022	Gaura/ Bakke	4	Masyarakat	2022	500.000	ADD	Swakelola	PMD
	12	Insentif Kader Posyandu	3	Perlu Peningkatan	2022	006/002/ Gaura	1 Ttn	Kader	2022	45.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	13	Pembangunan Paping Blok Sumping SD 78	11	Perlu Peningkatan	2022	002/001/ Bakke	110 Meter	Masyarakat	2022	120.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	14	Reliab Gedung Posyandu Attasya I	3	Belum memadai	2022	006/002/ Gaura	1 Unit	Masyarakat	2022	30.000.000	DAD	Swakelola	PMD



15	Pembangunan Gedung Posyandu Arrahim	3	Belum memadai	2022	006/002/Bakke	1 Unit	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	PMD
16	Pembangunan Rumah dinas Imam Masjid	9	Belum ada	2022	002/001/Bakke	1 Unit	Masyarakat	2022	100.000.000	ADD	Swakelola	PMD
17	Pembangunan Gedung PAUD	4	menumpang	2022	006/002/ Ganra	2 Unit	Masyarakat	2022	100.000.000	ADD	Swakelola	PMD
18	Pengerukan Saluran drainase	11	Dangkal	2022	009/003/Ganra	200 Meter	PMD	2022	30.000.000	ADD	Swakelola	PMD
19	Pemb. Taman kantor Desa	9	perlu Penataan	2022	006/002/ Ganra	1 unit	PMD	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	TPK
20	Rehab Gedung Kantor Desa (Pemasangan Interfoc)	9	perlu Penataan	2022	006/002/ Ganra	1 Unit	PMD	2022	100.000.000	ADD	Swakelola	TPK
21	Rehab Gedung Pertemuan (Pemasangan Interfoc)	9	perlu Penataan	2022	006/002/ Ganra	1 Unit	PMD	2022	100.000.000	ADD	Swakelola	TPK
22	Rehab Atap Gedung Pertemuan Desa Ganra	9	perlu Penataan	2022	006/002/ Ganra	1 unit	PMD	2022	50.000.000	ADD	Swakelola	TPK
23	Pemb. Gedung Lembaga Desa	9	Belum memiliki	2022	006/002/ Ganra	1 unit	PMD	2022	100.000.000	ADD	Swakelola	TPK
24	Pembangunan Kanopi Rumah Dinas Kades	9	Belum memiliki	2022	001/001/ Ganra	1 unit	PMD	2022	20.000.000	ADD	Swakelola	TPK
25	Pemb.Gerbang Rumah Dinas Kades	9	Belum memiliki	2022	001/001/Desa Ganra	1 unit	PMD	2022	100.000.000	ADD	Swakelola	TPK
26	Pembangunan Pagar Kantor Desa Ganra	9	perlu Penataan	2022	006/002/ Ganra	1 Unit	PMD	2022	150.000.000	ADD	Swakelola	TPK
27	Pembangunan Posyandu	3	Belum memiliki	2022	Ganra/ Bakke	4 Unit	Masyarakat	2022	120.000.000	ADD	Swakelola	TPK
28	Kelanjutan Pembangunan Irigasi	8	Belum Perbaikan	2022	Lamaceunig	200 Meter	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
29	Pembangunan Pagar & Gapura Pekuburan	9	Belum memiliki	2022	Ganra/ Bakke	4 Unit	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
30	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih Becek	2022	Mallanroe	1500 meter	Masyarakat	2022	200.000.000	DAD	Swakelola	TPK
31	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	Mallanroe	1500 meter	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
32	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih Becek	2022	Potorange	1000 meter	Masyarakat	2022	80.000.000	DAD	Swakelola	TPK
33	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	Potorange	1500 meter	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
34	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Belum memiliki akses	2022	Pakinyarange	1016 Meter	Masyarakat	2022	77.600.000	IBHP&RET	Swakelola	TPK
35	Pengerasan Jalan Tani	8	Belum memiliki akses	2022	Anak keteng	1700 Meter	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
36	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Belum memiliki akses	2022	Anak keteng	1700 Meter	Masyarakat	2022	100.000.00	DAD	Swakelola	TPK
37	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih Becek	2022	Lapalempa	889 Meter	Masyarakat	2022	80.000.000	DAD	Swakelola	TPK
38	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	Lapalempa	1500 meter	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK

39	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	labottoulu	1.000 meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
40	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	tetto	1.000 meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
41	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	latuo	1.000 meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
42	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	kenari	1.000 meter	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
43	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	kenari	1.000 meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
44	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	lakelling	1.000 meter	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
45	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	lakelling	1.000 meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
46	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	talumae	1.000 meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
47	Perintisan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	Lamaennig	300 Meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
48	Perintisan Jalan Tani	8	Belum memiliki akses	2022	Lapallewo	442 Meter	Masyarakat	2022	32.266.000	DAD	Swakelola	TPK
49	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	Lapallewo	442 Meter	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
50	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	Tamah Cella	1200 Meter	Masyarakat	2022	250.000.000	DAD	Swakelola	TPK
51	Perintisan Jalan Tani	8	Belum memiliki akses	2022	Tanah Cella	1200 Meter	Masyarakat	2022	87.000.000	DAD	Swakelola	TPK
52	Pengerasan Jalan Tani	8	Masih butuh tambahan	2022	Seppate	1.200 Meter	Masyarakat	2022	120.000.000	DAD	Swakelola	TPK
53	Kelanjutan Perintisan Jalan Tani	8	Belum memiliki akses	2022	Seppate	1.200 Meter	Masyarakat	2022	87.000.000	DAD	Swakelola	TPK
54	Pembangunan Talud Jalan Tani	8	Masih kadang Longsor	2022	Dusun ganra	1500 Meter	Masyarakat	2022	75.000.000	DAD	Swakelola	TPK
55	Pembangunan Talud Jalan Tani	8	Masih kadang Longsor	2022	Dusun Bakke	1500 Meter	Masyarakat	2022	75.000.000	DAD	Swakelola	TPK
56	Normalisasi Saluran Irigasi	8	Dangkal	2022	Dusun ganra	1500 Meter	Masyarakat	2022	75.000.000	DAD	Swakelola	TPK
57	Pembangunan Jembatan	11	Belum memiliki akses	2022	001/001/Ganra	1 Unit	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
58	Pembangunan Jembatan	11	Belum memiliki akses	2022	003/001/Ganra	1 Unit	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK

59	Pembangunan Jembatan Potongnge	8	Belum memiliki akses	2022	012/004/Gaura	1 Unit	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
60	Normalisasi Saluran Irigasi	8	Dangkal	2022	Dusun Bakke	1500 Meter	Masyarakat	2022	75.000.000	DAD	Swakelola	TPK
61	Pembangunan Lapangan Futsal	3	Lahan Ada	2022	Dusun gaura	1 Unit	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
62	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Lapangan Sepakbola Andi Palloge)	3	Perlu Peningkatan/ Rehab	2022	Desa Gaura	1 unit	Masyarakat	2022	170.000.000	DAD	Swakelola	TPK
63	Pemb. Saluran Irigasi	8	Belum Permanen	2022	Dusun Bakke	500 Meter	Masyarakat	2022	250.000.000	DAD	Swakelola	TPK
64	Pemb. Saluran Irigasi											
	1. Lapalenpa	8	Belum Permanen	2022	Dusun gaura	100 Meter	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
	2. Potongnge	8	Belum Permanen	2022	Dusun gaura	100 Meter	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
65	Lanjutan Pemb. Saluran Irigasi	8	Belum Permanen	2022	Lamacennig	300 Meter	Masyarakat	2022	74.665.000	DAD	Swakelola	TPK
66	Pemb. Pintu Gerbang/ Batas Desa	11	Bangunan Lama	2022	007/002/Bakke	1 Unit	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
67	Pemb. Gapura Lorong	11	Belum ada	2022	RT.001,003,005, 006, 008, 009 & 011 Dusun Gaura	12 Titik	Masyarakat	2022	120.000.000	DAD	Swakelola	TPK
68	Pemeliharaan Jln Tani	8	adanya kerusakan	2022	Se- Desa Gaura	10 Km	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
69	Kelanjutan Pembangunan Paving Blok	11	jalan becek	2022	004/001/Bakke	200 Meter	Masyarakat	2022	200.000.000	DAD	Swakelola	TPK
70	Pengcatan Paving Blok	11	Tuk mempercantik	2022	RT.001,003,005, 006, 008, 009 & 011 Dusun Gaura	10 Lorong	Masyarakat	2022	173.575.000	DAD	Swakelola	TPK
71	Pemb. Paving Blok Lrg Kampung Baru Gaura	11	jalan becek	2022	RT 11/RW 004 Gaura	150 Meter	Masyarakat	2022	100.000.000	DAD	Swakelola	TPK
72	Pemb. Paving Blok Lrg Melon Bakke	11	jalan becek	2022	RT 005/RW 002 Bakke	380 Meter	Masyarakat	2022	250.000.000	DAD	Swakelola	TPK



73	Pemb. Paving Blok Lrg Samping Masjid Nurul Mubtin Bakke	11	jalan becek	2022	RT 002/001 Bakke	100 Meter	Masyarakat	2022	80.000.000	DAD	Swakelola	TPK
74	Pemb. Paving Blok Lorong Bola Malakajuangnge	11	jalan becek	2022	RT 001/RW 001 Dusun Ganra	200 Meter	Masyarakat	2022	200.000.000	DAD	Swakelola	TPK
75	Pemb. Drainase & Pemb. Paving Blok	11	jalan becek	2022	RT 009/RW 003 Dusun Ganra	75 Meter	Masyarakat	2022	120.000.000	DAD	Swakelola	TPK
76	Pemb. Tahud & Pengerasan Lorong	11	jalan becek	2022	RT 010/RW 004 Dusun Ganra	150 Meter	Masyarakat	2022	75.000.000	DAD	Swakelola	TPK
77	Kelanjutan Pembangunan RA AL- IRRSYAD	4	Masih belum Rampung	2022	002/001/Bakke	1 Unit	Masyarakat	2022	75.000.000	DAD	Swakelola	TPK
78	Kelanjutan Pembangunan Gedung TK Pergis Ganra	4	Bangunan Lama	2022	RT 011/RW 004 Dusun Ganra	1 unit	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
79	Pengerasan + Tahud & Dekker Lorong Talunae (Samping Rumah Syamsul Rijal)	11	jalan becek	2022	RT 012/RW 004 Dusun Ganra	150 Meter	Masyarakat	2022	150.000.000	DAD	Swakelola	TPK
80	Pembangunan Jembatan	8	Belum memiliki akses	2022	Mallanoe Dusun Ganra	1 Unit	Masyarakat	2022	50.000.000	DAD	Swakelola	TPK
81	Pembangunan Drainase	11	Belum Permanen	2022	009/003/Ganra	75 Meter	Masyarakat	2022	75.000.000	DAD	Swakelola	TPK
82	Pengalaan Lampu Penerangan Jalan	11	Masih ada titik yang belum memiliki	2022	Ganra/ Bakke	1 Ls	Masyarakat	2022	50.000.000	DAD	Swakelola	TPK
83	Pemb. Drainase Sumpang Bakke	11	Belum Permanen	2022	003/001/Bakke	100 Meter	Masyarakat	2022	85.000.000	DAD	Swakelola	TPK
84	Maintenance Wibesite Desa	18	pendukung kegiatan Desa	2022	006/002/Ganra	1 Tln	Masyarakat	2022	2.000.000	ADD	Swakelola	PMD
85	Pemberian Bantuan Tambahan Makanan bergisi Kepada anak & ibu Hamil dalam rangka Pencegahan Stunting	3	masih ada kasus stunting	2022	Desa Ganra	3 bln	Masyarakat	2022	6.000.000	DAD	Swakelola	PMD
86	Pemberian Bantuan Tambahan Makanan bergisi Kepada anak stunting	3	masih ada kasus stunting	2022	Desa Ganra	3 bln	Masyarakat	2022	7.000.000	DAD	Swakelola	PMD
87	Pemberian Makanan Tambahan kepada Anak	3	menjamin gizi anak	2022	Desa Ganra	1 tln	Masyarakat	2022	12.000.000	DAD	Swakelola	PMD
88	Pengadaan Alat strip pemeriksaan kesehatan	3	memberikan pelayanan gizi kesehatan	2022	Desa Ganra	1 tln	Masyarakat	2022	30.000.000	ADD	Swakelola	PMD
89	Pengadaan ABATE	3	Peningkatan Kasus DBD	2022	Desa Ganra	67 Kg	Masyarakat	2022	2.000.000	ADD	Swakelola	PMD

	90	Uji Kualitas air PAMSIMAS	6	Peningkatan Layanan Masyarakat	2022	Desa Ganra	2 Kegiatan	Masyarakat	2022	2.300.000	DAD	Swakelola	PMD
	91	Pemasangan Sambungan Instalasi Air	6	Peningkatan Layanan Masyarakat	2022	Desa Ganra	130 Rumah	Masyarakat	2022	90.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	92	Pengadaan Mesin Filter Pamsimas	6	Peningkatan Layanan Masyarakat	2022	Desa Ganra	2 Unit	Masyarakat	2022	50.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	93	Pemanguan Ketahanan Pangan & Hewani	6	Peningkatan Layanan Masyarakat	2022	Desa Ganra	Se- Desa Ganra	Masyarakat	2022	180.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	94	Pemutahiran data SDGS	6	Peningkatan Layanan Masyarakat	2022	Desa Ganra	Se- Desa Ganra	Masyarakat	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	95	Pelatihan Kader Infrastruktur Desa	17	Peningkatan SDM	2022	3 Orang	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	96	Pelatihan TPK	17	Peningkatan SDM	2022	3 Orang	1 Kegiatan	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	97	Sosialisasi Penanganan Stunting	3	Penanganan Kasus Stunting	2022	Masyarakat	1 Ttn	Masyarakat	2022	5.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	98	Pelatihan Tim Penyusun RKPDDesa	18	Peningkatan SDM	2022	7 Orang	1 Kegiatan	Tim Penyusun	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	99	Penjaringan Perangkat Desa	18	Peningkatan SDM	2022	Desa Ganra	1 ttn	Masyarakat	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	JUMLAH PER HIDANG 2												
C BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	1	Pevelenggaraan HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll (Remaja Masjid, Majelis Dzikir & Majelis Taklim	18	Perlu Peningkatan	2022	Majelis Taklim,Remaja Masjid	1 Ttn	Masyarakat	2022	35.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	2	Incentif Imam Masjid/Mousholah & Guru Mengaji	11	Perlu Peningkatan	2022	Se- Desa Ganra	1 Ttn	Masyarakat	2022	57.600.000	ADD	Swakelola	PMD
	3	Penyuluhan Hukum bagi masyarakat	16	Perlu nya memberikan Penahaman Hukum	2022	Se- Desa Ganra	1 Keg	Masyarakat	2022	7.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	4	Konsultan Hukum Desa dan Masyarakat miskin	16	Perlu nya pendampingan Hukum	2022	006/002/Ganra	1 Ttn	Masyarakat	2022	6.500.000	ADD	Swakelola	PMD
	5	Bantuan Keuangan KPD Desa Ganra	18	belum ada	2022	006/002/Ganra	1 Ttn	Masyarakat	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	6	Bantuan Keuangan Pemuda Olah Raga	18	belum memenuhi target	2022	Desa Ganra	1 Ttn	Masyarakat	2022	20.000.000	ADD	Swakelola	PMD



	7	Bantuan Keuangan Karang Taruna	18	belum mencapai target	2022	Desa Gaura	1 Tln	Masyarakat	2022	20.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	8	Operasional LPMD	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	1 Tln	Masyarakat	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	9	Bantuan Keuangan PKK	5	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	1 Tln	Masyarakat	2022	50.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	10	Bantuan Operasional KPSPAM Desa Gaura	6	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	1 Tln	Masyarakat	2022	15.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	11	Operasional KPM	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	1 Tln	Masyarakat	2022	3.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	12	Insentif KPM	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	1 Tln	Masyarakat	2022	4.500.000	ADD	Swakelola	PMD
	13	Pengadaan Songkok Tobore	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	1 Lusin	Kelompok Kesenian	2022	2.400.000	ADD	Swakelola	PMD
	14	Pengadaan Baju Bodo	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	2 Lusin	Kelompok Kesenian	2022	4.800.000	ADD	Swakelola	PMD
	15	Pengadaan Sarung	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	2 Lusin	Kelompok Kesenian	2022	6.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	16	Pemulasaran Jernasih	18	Peningkatan SDM Masyarakat	2022	Desa Gaura	1 Keg	Masyarakat	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	17	Belanja Posko PPKM Covid 19	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Desa Gaura	1 Tln	PMD	2022	80.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	18	Pelatihan LKD & LAD	18	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	Se- Desa Gaura	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	50.000.000	DAD	Swakelola	PMD
JUMLAH PER BIDANG													
D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Pelatihan Kelompok Tani	8	Penunjang Kinerja Lembaga	2022	16 Kelompok	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	7.500.000	DAD	Swakelola	PMD
	2	Pelatihan Jajit Menjajit	8	Peningkatan SDM	2022	4 Kelompok	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	10.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	3	Pelatihan Pembuatan Kue Kering	8	Peningkatan SDM	2022	4 Kelompok	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	5.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	4	Pelatihan Servise Sepeda Motor	8	Peningkatan SDM	2022	20 Orang	1 Kegiatan	Pemuda	2022	10.000.000	DAD	Swakelola	PMD



E	5	Pelatihan PPKD	18	Peningkatan SDM	2022	8 Orang	1 Kegiatan	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	6	Pelatihan/ Kursus Bahasa Inggris	4	Peningkatan SDM	2022	30 orang	1 Kegiatan	PMD	2022	12.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	7	Pelatihan Guru PAUD	4	Peningkatan SDM	2022	4 orang	1 Kegiatan	PMD	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	8	Pelatihan Kader Posyandu	3	Peningkatan SDM	2022	20 orang	1 Kegiatan	Kader Posyandu	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	9	Penyuluhan Tentang UU Perkawinan Dini	3	Peningkatan SDM	2022	30 orang	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	10	Penyuluhan (Kelas Parenting)	3	Peningkatan SDM	2022	se Desa Ganra	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	11	Pelatihan Kader PosyanteK Desa	17	Peningkatan SDM	2022	3 Orang	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	12	Pelatihan KPM	17	Peningkatan SDM	2022	3 Orang	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	13	Pelatihan peduli kesadaran politik & demokrasi	17	Peningkatan SDM	2022	1 ttn	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	14	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa & BPD	18	Peningkatan SDM	2022	17 Orang	2 Kegiatan	PMD & BPD	2022	30.000.000	ADD	Swakelola	PMD
	15	Pemberian Tambahan BUMDesa Ganra	8	memororng pemulhan ekonomi	2022	1 Ttn	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	200.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	16	Pemberian Tambahan Modal BUMDesa bersama	8	memororng pemulhan ekonomi	2022	1 Ttn	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	200.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	JUMLAH PER BIDANG 4												
	1	Penanggulangan Bencana	11	Daerah Rawan Bencana	2022	3 Orang	1 Ttn	Masyarakat	2022	15.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	2	Kecelakaan Darurat	11	Daerah Rawan Bencana	2022	3 Orang	1 Ttn	Masyarakat	2022	15.000.000	DAD	Swakelola	PMD
	3	Kecelakaan Mendesak	1	Pemulhan ekonomi warga	2022	3 Orang	1 Ttn	Masyarakat	2022	32.400.000	DAD	Swakelola	PMD
	JUMLAH PER BIDANG 5												

Ganra, 30 September 2022

KETUA TIM PENYUSUN

AHMAD AFAFA, S.Pd

Mengetahui:

KEPALA DESA GANRA

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN GANRA**  
**DESA GANRA**

Jalan: Pendidikan Nomor 057 No tlp ~~XXXXXXXX~~ Kode Pos 90861

Nomor : 117/DGR/ IX/2022  
Perihal : *Musrembang Desa*

**Kepada**

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kab.Soppeng  
2. Kepala Bappelitbangda Kab.Soppeng  
3. T.A TPP Kab.Soppeng  
4. Camat Ganra  
5. TPP Kecamatan Ganra  
6. Ketua BPD Ganra Bersama Anggota  
7. Ketua TP PKK Desa Ganra  
8. Babinkamtibmas & Babinsa Desa Ganra  
9. Kepala Dusun Se- Desa Ganra  
10. Kepala UPTD SPF Se – Desa Ganra  
11. Ketua LPMD Desa Ganra  
12. Ketua BUMDesa Shinarah  
13. Penyelenggara PAUD Petta Tellari'e  
14. Ketua RT/ RW Se- Desa Ganra  
15. Ketua Kader Posyandu Se- Desa Ganra  
16. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)  
17. Tokoh Masyarakat, Adat, Agama, Pemuda & Perwakilan Penerima Raskin Se-Desa Ganra

Di,-

**Tempat**

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....*

**Dengan Hormat,**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, akan dilaksanakan *Musrembang Desa* Rancangan RKPDesa dan DU RKPDesa Tahun 2023, olehnya itu dengan ini kami mengundang Bapak /Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut di atas, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 September 2022  
Pukul : 09.00 wita – selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Demikian undangan dibuat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Catatan : Mengingat Pentingnya acara tersebut maka diwajibkan hadir tepat Waktu dan tidak dapat diwakilkan**

Ganra, 23 September 2022  
KEPALA DESA GANRA

  
**ANDI WAHYU GUNAWAN,S.Sos**





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DESA GANRA**  
**KECAMATAN GANRA**

Alamat : Jl Pendidikan No. 073 Tlp.
























Kode Pos 90801 Ganra

**DAFTAR HADIR**

KEGIATAN : MUSREMBANG DESA  
HARI/TANGGAL : SELASA, 27 SEPTEMBER 2022  
PUKUL : 09.00 - SELESAI  
TEMPAT : GEDUNG PERTEMUAN KANTOR DESA GANRA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA/TANGAN
1	Adrus	sdh DAMH	Soppeng	1
2	Moh. Luffi	F. Perorom	Soppeng	2
3	Halidar	Tpp Kogbama	Ganra	3
4	TAKDIR	SEK. BPD	GANRA	4
5	ATHIYYAH	KASI PMD	Ganra	5
6	A-WAHIDU	KODES	OTAPPA	6
7	Mirwang	Kader	Bakke	7
8	Sukri Bakri	RT 01	-II-	8
9	TARNIS	RW 02	-II-	9
10	ALIMIN	RT V	GANRA	10
11	MUHTANG	RT 4	BAKKE	11
12	Ridwan	RT II	GANRA	12
13	Randi	RT -2	BAKKE	13
14	MURDIN	RT 10	GANRA	14
15	MULIAEI	KADER	BAKKE II	15
16	WARDA	KADER	GANRA	16



17	SATIRAH	KADER-ATTAMA	GANRA	17	
18	Supardi .S.Pd	Ka. PON 77 GANRA	—	18	
19	Awaluddin .S.kam	Dit. BUMDesa	GANRA	19	
20	AMIRUDDIN	RW IV	TALIMAE	20	
21	Muh. Azhar	RT IIX	—//—	21	
22	Salahuddin	RT XI	GANRA	22	
23	Hj. NURUL HUDAJAH	Kep.TK Pergis	GANRA	23	
24	HASNIDAR	Penyelenggara KB Petta Tellahe	BAKKE	24	
25	Radhiyah	MA Pergis Ganra	Ganra	25	
26	TSAMARAH-S	MI Pergis Ganra	GANRA	26	
27	MUSTAMIN	T. Agama	GANRA	27	
28	ARIFIN	BPD	BAKKE	28	
29	BASRI	—//—	—//—	29	
30	FIRDAUS	BABINSA	BILA PELATAN	30	
31	JAMIL	BHABIN	GANRA	31	
32	Zulfiqul	S. DESA	GANRA	32	
33	MUH. TANG	S. DESA	GANRA	33	
34	FAISAH	—//—	GANRA	34	
35	Asrar Asrar	—	Ganra	35	
36	ALAMSYAH	—	Ganra	36	
37	Ilham Darwis	Staf Bappeda Bangk	Sibakarata	37	
38	SUPRIADI .S.kam	Aparat Desa.	Ganra	38	
39	IRWAN	—	Ganra	39	

40	ANDY HARAPUTRA	T. Penyusun RAP	GANRA	40
41	ATTANAD PANDI	— a —	2 c	41
42	Ali Musyafa, S.pd.	MTk. Pergis Ganra	Ganra	42
43	Saloluddin Nuri	SMK. Pergis Jaur	Ganra	43
44	Nur Laela		Ganra	44
45	YUNIAN GORAINI, S.pd	KT. TP. PKK DS GANRA	GANRA	45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

KEPADA DESA GANRA  
 PEMERINTAH KABUPATEN OPONG  
 KEPALA DESA  
 GANRA  
 ANDRIAN HAWAN, S.Sos